



**PERATURAN DESA RINGINANOM
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA RINGINANOM
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

PERATURAN DESA RINGINANOM
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
RINGINANOM TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RINGINANOM,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ringinanom Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2

- Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus
19. Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
 25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
 26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51);
sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
 27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
 28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);

29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2025;
31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Tahun 2025;
32. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025;
33. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025;
34. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 6 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Ringinanom Kecamatan Parakan (Lembaran Desa Ringinanom Tahun 2017 Nomor 6);
35. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2019);
36. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2026 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Ringinanom Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2026 (Lembaran Desa Ringinanom Tahun 2024 Nomor 3);
37. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ringinanom Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RINGINANOM
dan
KEPALA DESA RINGINANOM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 1.581.150.731,00,- (Satu Milyard Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) ada perubahan menjadi sejumlah Rp. 1.563.646.331,00,- (Satu Milyard Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 1.581.150.731,00,-
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 17.504.400,00,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.563.646.331,00,

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp. 1.762.750.860,83
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 183.504.400,00,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 1.579.246.460,83,-
-Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp. 15.600.129,83,-

3. Pembiayaan Desa

3.1.Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 181.600.129,83,-
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 181.600.129,83,-
3.2.Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,00,-
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 166.000.000,00,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 166.000.000,00,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp. 15.600.129,83,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ringinanom

Ditetapkan di Ringinanom
pada tanggal 11 April 2025

KEPALA DESA RINGINANOM



Diundangkan di Ringinanom
pada tanggal 11 April 2025

SEKRETARIS DESA RINGINANOM



LEMBARAN DESA RINGINANOM TAHUN 2025 NOMOR 3

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RINGINANOM
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	223.050.000,00	203.404.500,00	(19.645.500,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.356.121.800,00	1.358.262.900,00	2.141.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.978.931,00	1.978.931,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.581.150.731,00	1.563.646.331,00	(17.504.400,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	552.545.636,00	533.056.868,00	(19.488.768,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	327.273.763,83	328.902.131,83	1.628.368,00	
5.3.	Belanja Modal	845.609.000,00	679.965.000,00	(165.644.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.322.461,00	37.322.461,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.762.750.860,83	1.579.246.460,83	(183.504.400,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(181.600.129,83)	(15.600.129,83)	166.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	181.600.129,83	181.600.129,83	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	181.600.129,83	181.600.129,83	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	181.600.129,83	15.600.129,83	166.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Ringinanom, 24 March 2025



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RINGINANOM
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

1	2	3	ANGGARAN (RP)		6	7
			SEMULA	MENJADI		
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	223.050.000,00	203.404.500,00	(19.645.500,00)	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	223.050.000,00	203.404.500,00	(19.645.500,00)	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.356.121.800,00	1.358.262.900,00	2.141.100,00	
	4.2.1.	Dana Desa	827.409.000,00	827.409.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	23.776.300,00	23.776.300,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	345.936.500,00	345.077.600,00	(858.900,00)	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.978.931,00	1.978.931,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	478.931,00	478.931,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.581.150.731,00	1.563.646.331,00	(17.504.400,00)	
	2.	BELANJA				
	1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	761.528.399,83	742.623.999,83	(18.904.400,00)	
			634.719.399,83	617.214.999,83	(17.504.400,00)	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	101.985.000,00	92.494.500,00	(9.490.500,00)	
	1.1.01	Belanja Pegawai	101.985.000,00	92.494.500,00	(9.490.500,00)	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	424.706.612,00	414.556.412,00	(10.150.200,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	424.706.612,00	414.556.412,00	(10.150.200,00)	7
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.546.824,00	1.656.756,00	109.932,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.546.824,00	1.656.756,00	109.932,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	38.673.763,83	37.158.131,83	(1.515.632,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.673.763,83	37.158.131,83	(1.515.632,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.307.200,00	24.349.200,00	42.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.307.200,00	24.349.200,00	42.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.200.000,00	20.200.000,00	3.000.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	20.200.000,00	3.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.600.000,00	21.600.000,00	1.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	103.809.000,00	103.809.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	103.809.000,00	103.809.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.209.000,00	2.209.000,00	0,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	101.600.000,00	101.600.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agei	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		3	4	5	6
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	888.600.000,00	670.100.000,00	(218.500.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	97.250.000,00	97.250.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.200.000,00	59.500.000,00	1.300.000,00	
2.1.03	5.3.	Belanja Modal	17.800.000,00	16.500.000,00	(1.300.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	37.350.000,00	37.350.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	744.000.000,00	525.500.000,00	(218.500.000,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	368.500.000,00	150.000.000,00	(218.500.000,00)	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.525.000,00	4.975.000,00	(2.550.000,00)	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	360.975.000,00	145.025.000,00	(215.950.000,00)	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	60.700.000,00	60.700.000,00	0,00	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.329.000,00	2.329.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	58.371.000,00	58.371.000,00	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	96.800.000,00	96.800.000,00	0,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.489.000,00	3.489.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	93.311.000,00	93.311.000,00	0,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	218.000.000,00	218.000.000,00	0,00	
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.448.000,00	4.448.000,00	0,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	213.552.000,00	213.552.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
		3			6	7
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak I	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	11.300.000,00	65.200.000,00	53.900.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	53.900.000,00	53.900.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	0,00	53.900.000,00	53.900.000,00	
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.294.000,00	2.294.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	0,00	51.606.000,00	51.606.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
4.5.90		Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	37.322.461,00	37.322.461,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	37.322.461,00	37.322.461,00	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	37.322.461,00	37.322.461,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	37.322.461,00	37.322.461,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.762.750.860,83	1.579.246.460,83	(183.504.400,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(181.600.129,83)	(15.600.129,83)	166.000.000,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	181.600.129,83	181.600.129,83	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	181.600.129,83	181.600.129,83	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	181.600.129,83	15.600.129,83	166.000.000,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Ringinanom, 24 March 2025



KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA RINGINANOM
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA RINGINANOM TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : SUBARI
ALAMAT : Desa Ringinanom Kecamatan Parakan
JABATAN : Ketua BPD Desa Ringinanom
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NAMA : ISTACHORI
ALAMAT : Desa Ringinanom Kecamatan Parakan
JABATAN : Kepala Desa Ringinanom
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ringinanom Tahun 2025 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.



DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Ringinanom Tahun 2025
 Desa : Ringinanom
 Kecamatan : Parakan
 Tanggal : 27 Maret 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Subari	Ketua	1
2	Baharudin Yusuf	Wakil Ketua	2
3	Evi Kusaliyanti	Sekretaris	3
4	Anika Kurniyawati	Kabid Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pembinaan Kemasyarakatan	4
5	Adi Setyo Nugroho	Anggota	5
6	Supriyanto	Kabid Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6
7	Ufita Agustina	Anggota	7

KETUA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

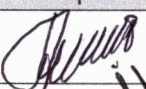
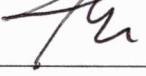
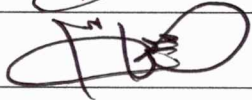
 SUBARI

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : orang
 2. Hadir : orang
 3. Tidak Hadir : orang

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Ringinanom Tahun 2025
 Desa : Ringinanom
 Kecamatan : Parakan
 Tanggal : 27 Maret 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Istachori	Kepala Desa	1 
2	Zainudin	Sekretaris Desa	2 
3	Purwaningsih	Kasi Pemerintahan	3
4	Lukman Ali	Kasi Pelayanan	4 
5	Triyoto	Kaur Keuangan	5
6	Rosif Ridho	Kaur Perencanaan	6
7	Muhdlori	Kaur Tata Usaha dan Umum	7 
8	Widyawan	Kadus Karanganyar	8 
9	Arif Faudin	Kadus Ngesrep	9
10	Nasful Ma'arif	Kadus Ngodolendo	10 
11	M.Muamar Kadafi	Kadus Ngodoringin	11 
12			12
13			13

KEPALA DESA RINGINANOM



KETERANGAN :

- Jumlah Anggota : orang
- Hadir : orang
- Tidak Hadir : orang